



KEPUTUSAN KEPALA DESA DRUJUGURIT  
NOMOR 01 TAHUN 2022  
T E N T A N G  
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022  
KEPALA DESA DRUJUGURIT

- Menimbang : Bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Maka Pemerintah Desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Drujugurit Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;  
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;  
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;  
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor .....Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Nomor .....Tahun ....tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022;
15. Peraturan Desa Drujugurit Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025;
16. Peraturan Desa Drujugurit Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Desa Drujugurit Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

**Memperhatikan** : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Drujugurit Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan pada tanggal, 02 Januari 2022 (berita acara nomor .....);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa, Desa Drujugurit Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan sebagaimana daftar nama yang tersebut dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : 1. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada keluarga penerima manfaat BLT Desa;
2. Penganggaran alokasi BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
3. Pembayaran BLT Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
4. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dan (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi criteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- KETIGA** : Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, perubahan sebagaimana dimaksud diputuskan dalam musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

- KEEMPAT : Keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan criteria sebagai berikut :
1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  2. Kehilangan mata pencaharian;
  3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis;
  4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
  6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- KELIMA : Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Drujugurit  
Padatanggal : 27 Desember 2021

KEPALA DESA DRUJUGURIT



**NANANG AGUSTUSILO**